



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin/nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik (email): edi78494@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik (email): edik85561@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Para Pemohon tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *Ecourt* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.AdI pada tanggal 10 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama:

PEMOHON II, NIK. 7405034405080001, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan calon Suaminya :

XXXXX, NIK. 7405030205040002, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang bernama XXXXX, akan tetapi syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo dengan Surat Penolakan Nomor : B-058/KUA.24.07.03/Pw.01/02/2024 dan tertanggal 20 Februari 2025;
3. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** dengan calon suami yang bernama **XXXXX** telah menjalin hubungan kasih sejak 2 tahun, dan juga kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 27 minggu (7 bulan). Sehingga harus segera dinikahkan demi menjaga nama baik keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 04 Mei 2008, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan apa bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Halaman 3 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **PEMOHON II**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 4 Mei 2008 dan sekarang berusia 16 tahun 10 bulan, serta beragama Islam;
- Bahwa dirinya beragama Islam pada tanggal 17 Februari 2025 dipandu oleh Ustad Risnul Kamar dari Desa Alengge Agung;
- Bahwa dirinya setelah memeluk agama Islam lalu tinggal dengan Bapak Aswad, yaitu paman dari calon suami untuk persiapan menikah dan belajar agama Islam;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah SMA tidak sampai selesai;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan (pacaran) selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dirinya pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami dan telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah ada rencana menikah segera setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan berusia 20 tahun ;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tamat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah SMA sampai kelas II;

Halaman 4 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **PEMOHON II** karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan (pacaran) sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa dirinya sudah pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah ada rencana menikah segera setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dan karyawan di PT KIC Tinanggea dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap membimbing anak para Pemohon untuk beribadah dan belajar agama secara baik;

Bahwa orang tua calon suami, yaitu ayah kandung yang bernama **XXXXX bin M. Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan ibu kandung bernama **Mukminah binti Abd. Satar**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama **XXXXX** akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa anaknya sudah pernah pula menjalin hubungan badan serta anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kami dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami segera setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT KIC Tinanggea dan sebelumnya pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh tani, tetapi tidak tahu besaran penghasilan secara pasti;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 740503111120003 atas nama **XXXXXX**(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405034406760002 atas nama **XXXXXX**(Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Hak Surat Nikah Nomor 08/PHDI-KDI/VI/91 tanggal 2 Juni 1991 Atas nama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;

Halaman 6 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7405-LU-13042011-0039, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 13 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 140/21/II/AA/2025 atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alengge Agung, tanggal 18 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Foto Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 140/21/II/AA/2025 atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alengge Agung dan Kepala KUA Andoolo, tanggal 18 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga (KK), Nomor 7405031404080036, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXX**, tanggal 20 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Konawe Selatan tanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-058/KUA.24.07.03/PW.01/02/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 20 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 7 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/041/UPTD.Pusk.ADL/03/2025 atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Andoolo tertanggal 1 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/028/UPTD.Pusk.ADL/03/2025 atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Andoolo tertanggal 14 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7405-LT-04032014-0207, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 4 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405030205040002 atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu keluarga (KK), Nomor 7405030109120008, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXX**, tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Konawe



Selatan tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/027/UPTD. Pusk. ADK/2/2025 atas nama **XXXXXX**, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Andoolo tertanggal 14 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 001/DK/II/2025 yang dikeluarkan oleh Tim Pendamping/Kepala UPTD PPA tanggal 27 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX**;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXX**, dan tinggal di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa anak para Pemohon berusia sekitar 18 tahun 7 bulan sementara calon suaminya telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sngar erat dan mereka sudah mau menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan kebun kelapa di Tinanggea, tetapi saksi tidak tahu besaran penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya ;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera setelah ada penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon telah hamil;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX**;

Halaman 10 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon, yaitu adik saksi yang bernama **XXXXXX**, dan tinggal di Desa Alengge Agung, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon masih di bawah umur persyaratan menikah sementara adik saksi telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal lama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa adik saksi bekerja sebagai Karyawan kebun kelapa di Tinanggea, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun ;
- Bahwa adik saksi telah melamar anak Para Pemohon dan sebelumnya tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon segera setelah ada penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan adik saksi atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan anak para Pemohon telah hamil;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 11 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo. Oleh karenanya Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon

Halaman 12 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 s.d P.17 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.1 sampai P.17 telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi KTP an. XXXXX dan bukti **P.2** berupa fotokopi KTP an. XXXXX, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam identitas para Pemohon. Bukti **P.1** dan **P.2** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Hak Surat Nikah dan bukti **P.4** berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah dan telah dikaruniai

Halaman 13 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 4 Mei 2008. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama XXXXX sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili an. XXXXX, pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXX lahir pada tanggal 4 Mei 2008 sebagaimana termuat dalam posita permohonan para Pemohon. Bukti P.5 tersebut bersesuaian dengan bukti P.4, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah saat ini berusia 16 tahun 10 bulan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. XXXXX, pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXX dulu beragama Hindu lalu memeluk agama Islam pada tanggal 17 Februari 2025 dipandu oleh Bapak Risnul Kamr, S.Sy. dihadapan saksi M. Syaukani, M. Pd. dan Purwadi diketahui oleh Kepala KUA Andoolo dan Kepala Desa Alengge Agung. Bukti P.5 tersebut bersesuaian dengan bukti P.5, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah saat ini berusia 16 tahun 10 bulan dan beragama Islam

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXXXX, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anak yang bernama XXXXX secara administratif memiliki hubungan

Halaman 14 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan. Bukti P.7 tersebut bersesuaian pula dengan bukti P.1, P.2, P.5, dan P.6 ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan sehingga Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi ijazah an. XXXXX, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMP);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon (XXXXX) dengan Calon Suami (XXXXX) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan karena anak para Pemohon di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bukti **P.11** fotokopi Surat Keterangan Hamil masing-masing an. XXXXX. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan

Halaman 15 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, bukti **P.13** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, dan bukti **P.14** berupa fotokopi Kartu keluarga (KK). Ketiga bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 2004 merupakan anak dari pasangan M. Hasan dan Mukminah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 20 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. XXXXX, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon lulus Pendidikan SMP. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa bukti **P.16** berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an. XXXXX. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti **P.17** berupa Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Dispensasi Kawin, bukti tersebut ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya

Halaman 16 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan Calon suaminya layak diberikan dispensasi kawin karena secara fisik/psikologis sudah siap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan telah hamil 27 minggu dan secara psikologis dan fisik siap menjalni rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu **Purwadi bin Sahri** (tetangga para Pemohon) dan **Muhammad Saukani, S.Pd.I bin Safi'i** (tetangga para Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama PEMOHON II; calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX; anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan; anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan juga Karyawan di PT KIC di Tinanggea dan memiliki penghasilan sendiri; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera setelah ada penetapan pengadilan agama; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti ;

Halaman 17 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON II** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 4 Mei 2008 (umur 18 tahun 7 bulan);
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama **XXXXXX** ;
- Bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon segera setelah ada penetapan pengadilan agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan juga Karyawan di PT KIC di Tinanggea dan telah pula memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa para Pemohon selaku orag tua calon istri bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Halaman 18 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama PEMOHON II untuk menikah dengan XXXXX”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan” ;

Halaman 19 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sendiri, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan bahkan anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan lebih melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقم على جلب المصالح.

Artinya :

“Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 10 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta

Halaman 21 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 26 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak

Halaman 22 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Dengan demikian, petitum permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**, lahir tanggal 4 Mei 2008, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 23 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA Adl.



ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Andoolo,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.